



SKRIPSI

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

*THE POSITION OF HEIR SUBTITUTE ACCORDING TO CIVIL LAW AND
ISLAMIC LAW*


Oleh :
NUKE SAFITRI
NIM 070710191058

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

SKRIPSI

**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

*THE POSITION OF HEIR SUBSTITUTE ACCORDING TO CIVIL LAW AND
ISLAMIC LAW*



NUKE SAFITRI
NIM : 070710191058

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

*LEBIH BAIK MENYESAL KARENA TEGAS MENOLAK, DARIPADA
MENYESAL KARENA TIDAK TEGAS MENERIMA*



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Nenekku Eny Sofia tercinta, yang telah membesarkan dan merawatku serta memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi untukku;
2. Ibunda Fitria dan Ayahanda Sunardi tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi untukku;
3. Alma Materku yang kubanggakan dan kucintai Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Bapak/Ibu guru dan Dosen atas ilmu, bimbingan, kesabaran dan didikannya.



**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT
HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



NUKE SAFITRI
NIM : 070710191058

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2012

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 30 OKTOBER 2012**

Oleh

Pembimbing

SUGJONO. S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing :

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001



PENGESAHAN
KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM
PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Oleh :

NUKE SAFITRI
NIM : 070710191058

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO. S.H., M.H
NIP. 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H..M.HUM
NIP. 197105011993031001

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : SELASA

Tanggal : 30

Bulan : OKTOBER

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NUZULIA KUMALA SARI, S.H.,MH

NIP. 197306271997022001

NIP. 198406172008122003

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. SUGIJONO. S.H., M.H

NIP. 195208111984031001

2. Dr. DYAH OCHTORINA, S. S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuke Safitri


NIM : 070710191058

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul **KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM ISLAM** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Oktober 2012
Yang menyatakan,

NUKE SAFITRI
NIM. 070710191058



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H M.H, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Ibu Dr. Dyah Ochterina.S.S.H.,M.Hum, Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Ibu Ikarini Widiyanti, S.H.,M.H, Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatajajana,S.H.,M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto S.H M.H, Mardi Handono S.H M.H, Edi Mulyono S.H M.H selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember
7. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Imron Rosadi my boyfriend, yang selama ini selalu mendampingi, memberikan perhatian, kasih sayang dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakakku Indah Tri Wulandari dan Kakak Iparku Rudi Hartono tersayang yang senantiasa selalu membantu dan motivasi serta do'anya;

10. Adikku Dewi Istiqomah, Hamdan Solihin, Miftah Fajar Ashori, tersayang yang senantiasa selalu memberikan motivasi serta do'anya;
11. Semua saudara dan kerabat, yang telah memberikan semangat, keceriaan dan memberi arti tanggung jawab dalam hidupku;
12. Sahabat-sahabat penulis, teman-teman KKM dan rekan-rekan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2007 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini ;
13. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini ;

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 30 Oktober 2012
Yang menyatakan,

NUKE SAFITRI
NIM 070710191058

RINGKASAN

Hukum merupakan tatanan kehidupan yang bertujuan menciptakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu setiap hukum yang dibuat senantiasa harus merefleksikan kehendak masyarakat agar dapat memenuhi rasa keadilan. Hukum yang dibuat pada masa lalu seringkali dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat saat ini disebabkan berubahnya kondisi sosial masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan. Kondisi seperti itu dialami dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang ahli waris pengganti sehingga ditemukan beberapa pengaturan yang kurang jelas yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengaturan ahli waris pengganti dalam KHI masih belum memberikan kepastian hukum. Pasal 841-848 KUHPerdara, mengatur tentang penggantian waris. Meskipun menggunakan istilah mewakili, tetapi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian penggantian waris ini, maka mengenai gambaran mengenai perwakilan itu harus di kesempinkan. Keluarga berikutnya bukan mewakili orang yang mendahului meninggal dan bukan bertindak atas namanya, melainkan hanya menggantikan tempatnya yang terbuka karena kematian itu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka di ambil rumusan masalah: Perbedaan ahli waris pengganti menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam dan Akibat hukum ahli waris pengganti menurut hukum Perdata dan hukum Islam dan Penyelesaian sengketa ahli waris pengganti menurut hukum Perdata dan hukum Islam.

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat – syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Sarana untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan untuk almamater tercinta dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat bermanfaat bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah Mengetahui, memahami dan menganalisa kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum

Islam dan hukum perdata. Mengetahui, memahami dan menganalisa akibat hukum kedudukan ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan hukum perdata. Mengetahui, memahami dan menganalisa mengenai penyelesaian sengketa pembagian hak waris ahli waris pengganti menurut hukum Islam dan hukum perdata.

Pengertian waris diatur dalam pasal 833 KUH Perdata, yakni pewarisan sebagai suatu proses perpindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang – hutangnya.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah. Menurut Hukum Perdata Pasal 841KUHPerdata, penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Pasal 843KUHPerdata tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dari garis lurus ke atas. Pasal 845KUHPerdata penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan garis kesamping. Pasal 847KUHPerdata tidak seorangpun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup. Pasal 852 ayat (2)KUHPerdata di mana haknya adalah haknya sendiri adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Sedangkan menurut Hukum Islam Pasal 185KHI, ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173KHI. Pasal 185 ayat (2)KHI, Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. dapat melalui jalur Litigasi dan jalur Non litigasi. Litigasi adalah proses dimana seorang individu atau badan membawa sengketa, kasus ke pengadilan atau pengaduan dan penyelesaian tuntutan ke jalur pengadilan. Jalur Non-litigasi adalah menyelesaikan suatu perkara di luar sidang pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9